

Prosedur Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Equipment Tb. Mitra Jaya XVI pada Kantor KSOP Kelas I Dumai oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai

Wahyu Eka Putri^{1*}, Syarifur Ridho², Irma Handayani³

¹⁻³ Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: wahyuekap39@gmail.com

Abstract. *This research aims to provide an in-depth explanation of the extension procedure for the Equipment Safety Certificate of the Tug Boat TB. Mitra Jaya XVI. This process is conducted at the Class I Port Authority and Harbormaster's Office (KSOP) Dumai and managed by PT. Berlian Ocean Shipping Dumai as the shipping agent. The equipment safety certificate is a vital document ensuring the seaworthiness of the vessel's equipment and compliance with maritime regulations. The research methodology utilized is a combination of Field Research—involving direct observation at the site—and Library Research—for gathering relevant regulatory and theoretical data. The findings indicate that the process for managing the certificate extension has generally complied with the established Standard Operating Procedures (SOP). Nevertheless, applicants still face significant obstacles during the application process. These constraints include delays in document inspection by related parties and technical issues within the online SIMKAPEL system (Information Management System for Harbormaster and Ship Services), which frequently experiences disruption. These system outages repeatedly lead to the postponement of certificate issuance. The conclusion of this study emphasizes that while formal procedures are followed, there is a necessity for optimizing the ship agency services and internal supervision. It is crucial to implement improvements to the technical system of SIMKAPEL and enhance internal coordination between surveyors and administrative staff at the KSOP to reduce waiting times, ensuring that certificates are issued promptly for the smooth operation of the vessel.*

Keywords: *Certificate Extension; Equipment; KSOP; Ship Safety; SIMKAPEL.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan penjelasan mendalam mengenai prosedur perpanjangan Sertifikat Keselamatan Equipment untuk kapal tunda (Tug Boat) TB. Mitra Jaya XVI. Proses ini dilaksanakan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai dan diurus oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai sebagai agen pelayaran. Sertifikat keselamatan equipment merupakan dokumen vital yang menjamin kelayakan peralatan kapal dan kepatuhan terhadap regulasi maritim. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara observasi lapangan (Field Research)—melalui pengamatan langsung di lokasi—dan kajian kepustakaan (Library Research)—untuk mengumpulkan data regulasi dan teori terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses pengurusan perpanjangan sertifikat telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Namun demikian, selama proses permohonan, pemohon masih menghadapi beberapa kendala signifikan. Kendala tersebut meliputi keterlambatan dalam inspeksi dokumen oleh pihak terkait dan masalah teknis pada sistem online SIMKAPEL (Sistem Informasi Manajemen Kesyahbandaran dan Pelayaran Kapal) yang sering kali terganggu. Gangguan pada sistem ini berulang kali menyebabkan tertundanya penerbitan sertifikat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa meskipun prosedur formal telah diikuti, optimalisasi pelayanan keagenan kapal dan pengawasan harus dilakukan. Perlu adanya penyempurnaan pada sistem teknis SIMKAPEL dan peningkatan koordinasi internal antara surveyor dan petugas administrasi di KSOP untuk memangkas waktu tunggu, sehingga sertifikat dapat diterbitkan tepat waktu demi kelancaran operasional kapal.

Kata Kunci: Equipment; Keselamatan Kapal; KSOP; Perpanjangan Sertifikat; SIMKAPEL.

1. LATAR BELAKANG

Perpanjangan sertifikat keselamatan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap kapal yang akan beroperasi di perairan domestik. Proses pengurusan sertifikat dilakukan setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh pemilik kapal. Kewajiban ini bertujuan memastikan kelancaran aktivitas pelayaran dalam negeri melalui perpanjangan sertifikat keselamatan kapal. Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan PM 6 Tahun 2020, sertifikat kapal berfungsi ganda

sebagai bukti legalitas sekaligus bagian dari sistem manajemen keselamatan yang dirancang guna memastikan kapal dapat beroperasi dengan aman serta layak melaksanakan pelayaran maupun proyek tertentu. Kapal berbendera Indonesia yang telah memenuhi seluruh standar keselamatan akan mendapatkan sertifikat ini langsung dari Menteri. Selanjutnya, menurut ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sertifikat Keselamatan Kapal, dokumen tersebut wajib dimiliki seluruh kapal dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 7 (*Gross Tonnage* tujuh) atau lebih, kecuali untuk kapal yang digunakan bagi kepentingan negara seperti kapal perang, kapal milik pemerintah, atau kapal yang dipergunakan dalam kegiatan olahraga.

Persyaratan mendasar dalam pelayanan kapal adalah sebelum pelaksanaan perpanjangan sertifikat keselamatan *equipment* pada kapal TB. Mitra Jaya XVI, PT. Pelayaran Sahabat Kapuas terlebih dahulu menyepakati perjanjian mengenai layanan dan biaya yang dibutuhkan dalam proses pelayanan kapal. Setelah tercapai kesepakatan, PT. Pelayaran Sahabat Kapuas selaku pemilik kapal menunjuk perusahaan pelayaran lain, seperti PT. Berlian Ocean Shipping Dumai, sebagai agen untuk mengurus seluruh keperluan kapal. setelah itu, pihak agen mempersiapkan seluruh berkas pendukung yang dibutuhkan untuk proses pengajuan di Kantor KSOP Kelas I Dumai. Berkas tersebut mencakup surat permohonan resmi perusahaan, *memorandum*, surat laut, surat ukur, sertifikat keselamatan konstruksi, sertifikat keselamatan *equipment*, sertifikat keselamatan radio, sertifikat lambung dari BKI, sertifikat *load line*, sertifikat mesin BKI, sertifikat SNPP, sertifikat CLC *bunker*, sertifikat *wreck removal*, sertifikat *liferaft*, sertifikat HRU, sertifikat *extinguisher portable*, hingga sertifikat *anti-fouling*. Sesudah semua dokumen dinyatakan lengkap, pihak agen kemudian mengajukannya ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai untuk diproses lebih lanjut.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Prosedur

Kismantoro, T, dkk. (2018:2) mengartikan prosedur sebagai serangkaian pedoman atau tata cara yang wajib diikuti ketika melaksanakan suatu kegiatan, sehingga pelaksanaan tersebut dapat memberikan hasil yang optimal.

Pengertian Pengurusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengurusan dipahami sebagai proses, cara, ataupun tindakan untuk mengurus sesuatu. Lebih jauh, istilah ini juga dimaknai sebagai bentuk pengelolaan atau manajemen yang mencakup pengaturan serta penataan berbagai aspek.

Pengertian Perpanjangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perpanjangan berarti aktivitas mengurus atau memperbaharui sesuatu dengan tujuan menambah masa berlaku.

Ar, Thamrin, H.M. (2025:297) menjelaskan bahwa perpanjangan sertifikat merupakan persyaratan penting untuk memperbarui dokumen sertifikat dan izin pelayaran kapal. Apabila inspeksi tidak dilakukan atau hasilnya tidak sesuai standar, maka kapal tidak dapat memperoleh sertifikat laik laut dan hal tersebut menghambat operasional kapal.

Pengertian Sertifikat Kelaiklautan Kapal

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan laik laut sebagai kondisi memenuhi seluruh syarat serta aman digunakan untuk berlayar. Istilah *seaworthy* atau laik laut mengacu pada kesiapan teknis kapal beserta aspek keselamatan yang memungkinkannya melakukan perjalanan laut secara efisien dan aman.

Pengertian Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Menurut Prasetiawan, A. (2024:11), syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang ditunjuk langsung oleh Menteri Perhubungan dan memiliki otoritas tertinggi untuk menjamin setiap ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku dijalankan demi keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sementara itu, Karso, J. A. (2021:94) menguraikan bahwa ketentuan mengenai kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012. Lembaga ini memiliki fungsi utama berupa pengawasan serta penegakan hukum terkait keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi aktivitas pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan berbagai kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersifat komersial.

Pengertian *Equipment*

Suharso, D. D. (2020:77) menyatakan bahwa *equipment* merujuk pada berbagai perlengkapan di atas kapal yang memiliki fungsi utama untuk mendukung penyelamatan. Sasono, B. H. (2012:52) menambahkan bahwa *equipment* juga dipahami sebagai sertifikat yang mencakup peralatan keselamatan yang wajib tersedia di kapal, minimal meliputi sarana komunikasi untuk mendukung keamanan pelayaran.

Pengertian Kapal

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 309 menjelaskan bahwa kapal dapat dipahami sebagai setiap jenis perahu atau kendaraan air dengan beragam bentuk dan fungsi. Dalam pengertian tertentu, kapal juga mencakup perlengkapan yang tidak melekat langsung pada badan kapal, namun dipergunakan secara terus-menerus untuk mendukung aktivitas pelayaran, seperti jangkar, sekoci, dan alat navigasi.

Menurut Rosari Habeahan, H. ., & Lilis,L.(2024:617) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal dipahami sebagai sarana transportasi di air dengan berbagai bentuk dan jenis, yang dapat bergerak menggunakan tenaga angin, mesin, atau sumber energi lain, dapat pula ditarik maupun ditunda, serta mencakup kendaraan bawah permukaan air, alat apung, dan bangunan terapung yang bersifat permanen di perairan.

Sasono, B. H. & Tutut Susilowati (2024:76) juga mendefinisikan kapal tunda (*tug boat*) sebagai kapal khusus yang didesain untuk menunda, mendorong, atau menggandeng kapal lain, termasuk rig dan tongkang.

Pengertian Keagenan

Prasetiawan, A. (2024:1) menguraikan bahwa usaha keagenan adalah bentuk usaha yang menangani kepentingan kapal perusahaan pelayaran nasional selama beroperasi di Indonesia. Dalam dunia *shipping business*, keagenan sudah menjadi hal umum, sebab setiap kapal yang berada di pelabuhan pasti memiliki kebutuhan logistik dan pelayanan yang harus dipenuhi. Penunjukan agen dilakukan ketika perusahaan pelayaran tidak memiliki kantor cabang di pelabuhan tujuan.

Iqma, Ratu (2025:12) menjelaskan bahwa agen pelayaran merupakan badan usaha yang bertugas menjalankan aktivitas terkait kapal atau perusahaan pelayaran. Saat kapal memasuki pelabuhan, berbagai keperluan harus dipenuhi, dan untuk itu perusahaan pelayaran menunjuk agen kapal sebagai perwakilan resminya.

3. METODE PENELITIAN

Metode Lapangan (Field Research)

Septiyani, D., Yursal, dkk. (2024) menjelaskan bahwa Observasi dipahami sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, disertai pencatatan terstruktur mengenai kondisi maupun perilaku yang diamati.

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan nyata di PT. Berlian Ocean Shipping Dumai dengan melihat secara langsung seluruh tahapan proses perpanjangan sertifikat keselamatan *equipment* di Kantor KSOP Kelas I Dumai.

Metode Kepustakaan (Library Reseach)

Metode kepustakaan diterapkan penulis dengan memanfaatkan kajian literatur melalui kegiatan membaca serta menelaah berbagai buku yang tersedia di perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia (Poltek AMI) Medan, maupun sumber lain yang relevan dan mendukung pembahasan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokumen Pendukung Perpanjangan Sertifikat Keselamatan *Equipment* dan Status Hukum Serta Sertifikat Kapal di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Pasal 27 Ayat 2 tentang Status Hukum dan Sertifikat Kapal, terdapat sejumlah kewajiban yang harus dijalankan, mencakup penyusunan berkas untuk pengukuran, proses pendaftaran, perubahan kepemilikan nama, pencatatan hipotek, penerbitan surat kebangsaan kapal, pergantian bendera, pemasangan tanda selar, hingga pemeriksaan serta peninjauan rancang bangun kapal beserta pengawasannya.

Untuk mengurus perpanjangan sertifikat keselamatan kapal TB. Mitra Jaya XVI, seluruh dokumen pendukung harus dipenuhi dan sertifikat yang dimiliki masih berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses pengajuan perpanjangan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai tidak menemui hambatan maupun penundaan.

Dokumen-dokumen yang harus disertakan dalam proses perpanjangan sertifikat keselamatan kapal TB. Mitra Jaya XVI mencakup:

1. Surat pengajuan resmi yang dikeluarkan oleh PT. Berlian Ocean Shipping
2. Pas besar atau *Certificate of Registry*
3. Surat ukur atau *International Tonnage Certificate*
4. Sertifikat konstruksi keselamatan kapal barang (*Cargo Ship Safety Construction Certificate*)
5. Sertifikat kelengkapan keselamatan kapal barang (*Cargo Ship Safety Equipment Certificate*)
6. Sertifikat Garis Muat International (*International Load Line Certificate*).

7. Sertifikat Klasifikasi Lambung (*Certificate of Classification for Hull*)
8. Sertifikat Klasifikasi Mesin (*Certificate of Classification for Machinery*)
9. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Kapal (*National Pollution Prevention Certificate*)
10. Sertifikat nasional jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar (*National Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage*)
11. Dokumen bukti kepatuhan asuransi atau jaminan keuangan lain yang terkait Konvensi Nairobi 2007 tentang pengangkatan bangkai kapal (*Attestation for Compliance of Insurance or Other Financial Security in Respect of Nairobi International on the Removal of Wrecks, 2007*)
12. *Inflatable Liferaft* atau rakit penyelamat tiup
13. *Portable Fire Extinguisher* atau alat pemadam api portabel.

Permohonan resmi yang dibuat perusahaan ini ditujukan kepada Kepala Bidang Status Hukum Sertifikasi Kapal (SHSK) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai, dilampiri salinan semua dokumen kapal TB. Mitra Jaya XVI untuk diverifikasi. Setelah pemeriksaan administrasi selesai, pejabat SHSK menunjuk petugas *Marine Inspector* guna melakukan pemeriksaan fisik kapal.

Proses pengecekan TB. Mitra Jaya XVI oleh *Marine Inspector* dilaksanakan ketika kapal bersandar di Dermaga B Pelindo. Pada tahap ini, agen kapal diwajibkan mendampingi petugas agar setiap kekurangan atau kerusakan peralatan kapal dapat teridentifikasi dengan jelas dan segera dilengkapi untuk menjamin keselamatan selama pelayaran.

Divisi operasional di PT. Berlian Ocean Shipping memiliki kewajiban memberikan laporan dan informasi kepada pimpinan perusahaan serta pemilik kapal terkait kebutuhan perbaikan atau kelengkapan alat keselamatan di kapal TB. Mitra Jaya XVI. Selain itu, bagian operasional juga menjalin koordinasi yang baik dengan pihak SHSK untuk memperlancar proses pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan keselamatan.

Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Sertifikat *Equipment* diterbitkan untuk kapal TB. Mitra Jaya XVI mencakup:

- a. Menuntaskan lebih dahulu segala kekurangan pada perlengkapan keselamatan yang berada di atas kapal.
- b. Melunasi biaya tagihan PNBPN (*Penerimaan Negara Bukan Pajak*) melalui kantor pos atau memakai cara transfer.

- c. Menunggu petugas TU pada bagian Status Hukum Sertifikat Kapal merampungkan pengetikan dokumen sekitar kurang lebih 30 menit.
- d. Bagian operasional kemudian menemui langsung Kepala KABID (Kepala Bidang SHSK) sambil membawa Sertifikat Keselamatan *Equipment* untuk dilegalisasi dan ditandatangani langsung oleh Kepala KABID tersebut.

Instansi Yang Terkait Dalam Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Keselamatan *Equipment* Kapal TB. Mitra Jaya XVI di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Oleh PT. Berlian Ocean Shipping.

Syahbandar

Syahbandar merupakan otoritas pelabuhan yang memiliki kewenangan besar untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dan SPOG di Pelabuhan Dumai, baik bagi kapal domestik maupun asing. Selain itu, syahbandar juga berfungsi sebagai pengawas keselamatan pelayaran, memastikan setiap kapal memiliki dokumen kelayakan laut dan telah memenuhi seluruh ketentuan keselamatan. Adapun tugas syahbandar meliputi:

- a. Mengawasi keselamatan berlayar, memantau jalur pelayaran, kolam labuh, serta kinerja operasional pelabuhan.
- b. Memeriksa secara menyeluruh dokumen kapal dan seluruh surat-surat awak kapal
- c. Mengembalikan kembali seluruh dokumen kapal beserta dokumen awak setelah diperiksa
- d. Memberikan Surat Persetujuan Berlayar setelah memperoleh *clearance* dari instansi terkait, sehingga kapal dapat meninggalkan pelabuhan dengan aman, tertib, lancar, dan selamat.

Biro Klasifikasi

Biro klasifikasi adalah lembaga yang bertugas melakukan survei dan menetapkan status klasifikasi kapal berdasarkan standar teknis bangunan kapal dan permesinan, yang berfungsi sebagai jaminan bagi pihak berkepentingan sesuai ketentuan ordonansi perbaikan kapal.

Kapal yang sudah memiliki klasifikasi diwajibkan menjalani survei berkala sesuai aturan untuk mempertahankan status tersebut. Jika ketentuan ini diabaikan, BKI berhak menangguhkan (*suspend*) atau mencabut (*withdrawn*) status klasifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kasus tertentu, kapal dapat kehilangan status klasifikasinya baik secara sementara maupun permanen jika tidak melaksanakan survei periodik tepat waktu.

Agar status klasifikasi tetap berlaku, kapal diwajibkan mengikuti berbagai macam inspeksi sesuai aturan BKI, meliputi pemeriksaan pembaruan kelas (*class renewal*), inspeksi

tahunan (*annual survey*), pemeriksaan antara (*intermediate survey*), serta pengecekan komponen lain seperti poros baling-baling, *boiler*, mesin, dan inspeksi khusus lain yang ditentukan. Jenis-jenis survei beserta jangka waktu pelaksanaannya antara lain:

1. *Name Survey* – sesuai ketentuan jadwal
2. *Annual Survey* – dilakukan sekali setiap tahun
3. *Intermediate Survey* – dilakukan tiap 2,5 tahun
4. *Renewal Survey* – dilakukan setiap 5 tahun
5. *Docking Survey* – dilaksanakan setiap 5 tahun

Proses Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Keselamatan *Equipment* TB. Mitra Jaya XVI di Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai.

Proses perpanjangan Sertifikat TB. Mitra Jaya XVI Oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai.

- a. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Keselamatan *Equipment* Tb. Mitra Jaya XVI Oleh PT, Berlian Ocean Shipping Dumai

Bagian operasional dari pihak agen terlebih dahulu menyiapkan dan mengirimkan surat resmi yang ditujukan kepada otoritas berwenang untuk mengajukan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal. Surat tersebut disampaikan ke kantor Syahbandar, lengkap dengan sertifikat asli yang telah habis masa berlakunya. Setelah berkas permohonan diterima, Syahbandar meneruskan dokumen tersebut kepada *Marine Inspector* untuk melaksanakan pengecekan fisik di atas kapal TB. Mitra Jaya XVI. Pada tahap ini, *Marine Inspector* akan mendokumentasikan seluruh temuan terkait kekurangan ataupun kerusakan peralatan kapal, kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan resmi.

Hasil inspeksi yang disusun oleh *Marine Inspector* selanjutnya dijadikan laporan tertulis dan diserahkan ke seksi sertifikat kapal sebagai dasar penilaian. Berdasarkan dokumen tersebut, bagian sertifikat kapal menimbang apakah sertifikat layak diperpanjang atau harus ditunda. Apabila dalam laporan ditemukan kekurangan, baik secara administratif maupun kondisi fisik kapal, Syahbandar memiliki kewenangan untuk menanggguhkan perpanjangan hingga syarat-syarat dipenuhi.

Jika kekurangan tersebut belum bisa diselesaikan oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai sebagai agen TB. Mitra Jaya XVI, misalnya peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia di Pelabuhan Dumai dan memerlukan waktu untuk pengadaan, maka

perusahaan dapat membuat surat pernyataan resmi yang menyatakan kekurangan itu akan dipenuhi di pelabuhan tujuan berikutnya.

Berdasarkan seluruh catatan dan temuan pemeriksaan, bagian tata usaha di kantor Syahbandar kemudian mengeluarkan disposisi atau surat resmi kepada seksi sertifikat kapal untuk memproses perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku. Seksi sertifikat berhak menetapkan masa berlaku sertifikat baru yang diterbitkan, dengan opsi jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau untuk satu kali pelayaran. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan KM 01 tentang Kelaiklautan Kapal Pasal 3 ayat (1), yang menegaskan bahwa pemeriksaan meliputi aspek kelengkapan administrasi dan fisik kapal. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan administratif dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan validitas dokumen, termasuk surat-surat dan sertifikat kapal, yang wajib diserahkan saat pengajuan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) ketika kapal tiba di pelabuhan.

Beberapa dokumen yang wajib dilampirkan bersamaan dengan pengajuan surat permohonan perpanjangan sertifikat keselamatan untuk kapal TB. Mitra Jaya XVI meliputi:

- a. Map takah yang berisi kelengkapan berkas
- b. Surat permohonan resmi yang telah ditandatangani langsung oleh pimpinan perusahaan sebagai bentuk pengesahan.
- c. Sertifikat asli terdahulu yang telah berakhir masa berlakunya (*expired*).
- d. Salinan atau fotokopi seluruh dokumen sertifikat kapal yang masih relevan.
- e. Berkas tambahan lainnya yang diperlukan sebagai data pendukung.

Pelaksanaan Perpanjangan Sertifikat Keselamatan TB. Mitra Jaya XVI Oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, proses pelayanan perpanjangan sertifikat untuk kapal berbendera Indonesia memiliki tahapan tertentu yang dilakukan di PT. Berlian Ocean Shipping Dumai. Penulis menemukan bahwa terdapat jenis sertifikat yang dapat dilakukan *endorsement*, di mana sertifikat tersebut memiliki masa berlaku maksimal hingga lima tahun. Namun tidak semua dokumen memiliki sifat dapat di-*endors*; jika sertifikat habis masa berlakunya atau akan segera kedaluwarsa, maka perpanjangan harus dilakukan agar kelancaran pelayaran kapal di wilayah perairan Indonesia tetap terjamin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 127 ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat kapal dianggap tidak berlaku apabila:

- a. Jangka waktu masa berlakunya telah habis.
- b. Sertifikat tidak dilakukan pengesahan atau *endorsement*.
- c. Kapal mengalami kerusakan hingga tidak memenuhi ketentuan keselamatan.
- d. Nama kapal mengalami perubahan.
- e. Kapal berganti bendera kebangsaana.
- f. Data teknis kapal tidak lagi sesuai dengan informasi yang tercantum dalam sertifikat keselamatan.
- g. Kapal menjalani perombakan yang menyebabkan perubahan konstruksi, ukuran utama, fungsi, atau jenis kapal.
- h. Kapal tenggelam atau dinyatakan hilang.

Selain itu, Pasal 127 ayat (2) menjelaskan bahwa pembatalan sertifikat kapal dapat dilakukan jika ditemukan data yang tidak benar atau tidak sesuai fakta pada dokumen yang dijadikan dasar penerbitan, atau apabila kapal mengalami kerusakan sehingga tidak lagi memenuhi ketentuan keselamatan, maupun jika sertifikat tersebut diperoleh dengan cara yang melanggar aturan. Sejalan dengan hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Keselamatan Kapal Pasal 124 ayat (1) menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang meliputi pengadaan, pembangunan, perbaikan, dan pengoperasian kapal beserta perlengkapannya di wilayah perairan Indonesia harus mematuhi ketentuan keselamatan. Persyaratan keselamatan tersebut mencakup bahan dan material kapal, desain dan konstruksi, bangunan kapal, permesinan serta sistem kelistrikan, stabilitas, tata ruang dan penataan, serta peralatan pendukung kapal termasuk alat penolong, sarana radio, dan perangkat elektronik lainnya di atas kapal.

Pasal 126 ayat (1) menyatakan bahwa kapal yang memenuhi semua ketentuan keselamatan akan memperoleh sertifikat keselamatan dari Menteri. Sertifikat ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) bagi kapal yang lulus persyaratan material, konstruksi, bangunan, mesin, kelistrikan, stabilitas, tata letak, dan perlengkapan termasuk radio serta elektronik berdasarkan hasil uji dan inspeksi lengkap.

Dalam pembahasan penelitian ini terdapat satu jenis sertifikat, yakni Sertifikat Keselamatan *Equipment* atau *Cargo Ship Safety Equipment Certificate* adalah dokumen yang membuktikan kelengkapan di atas kapal TB. Mitra Jaya XVI, diterbitkan setelah pengecekan alat penolong, stabilitas, dan peralatan lain. Sertifikat ini menjadi bukti kelayakan kapal barang untuk berlayar. Walau kapal tersebut hanya mengangkut muatan, keberadaan awak kapal tetap

membuat aspek keselamatan mutlak dipastikan sebelum berlayar. Kapal beserta peralatannya wajib memiliki sertifikat agar pelayaran aman dan tidak membahayakan jiwa. Sertifikat keselamatan perlengkapan hanyalah satu dari syarat kapal dapat berlayar dan menjadi bagian dari kesatuan sertifikat keselamatan kapal barang. Dokumen ini diterbitkan DJPL dan mencakup pemeriksaan material, konstruksi kapal, mesin, instalasi listrik, elektronika, stabilitas, perlengkapan, hingga radio. Jika standar yang ditetapkan DJPL terpenuhi, maka sertifikat diterbitkan dengan masa berlaku satu tahun.

Hambatan Yang Dihadapi PT. Berlian Ocean Shipping Dumai Dalam Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal TB. Mitra Jaya XVI

Hambatan yang dihadapi PT. Berlian Ocean Shipping Dumai selaku perusahaan pelayaran melakukan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu dengan harapan akan memperoleh hasil yang efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang diharapkan serta hasil yang memuaskan. Akan tetapi tidak selamanya pelaksanaan itu akan mendapat hasil yang sesuai dengan harapan. Pada PT. Berlian Ocean Shipping khususnya bergerak dibidang keagenan dalam melayani perpanjangan sertifikat kapal TB. Mitra Jaya XVI berkebangsaan Indonesia mengalami masalah pada Sistem SIMKAPEL yang mengalami Sistem Error menyebabkan lamanya proses perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal TB. Mitra Jaya XVI.

Hambatan-hambatan dalam melaksanakan perpanjangan sertifikat kapal TB. Mitra Jaya XVI:

1. Keselamatan Perlengkapan Kapal TB. Mitra Jaya XVI

- a. Kurangnya barang-barang atau perlengkapan kapal sehingga pihak agen harus memerlukan waktu untuk melengkapi keperluan kapal tersebut.
- b. Jadwal pemeriksaan kapal pada hari sabtu dan minggu tidak ada pelayanan pemeriksaan kapal kecuali untuk Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- c. *Life jacket lights* belum tersedia cukup di atas kapal TB. Mitra Jaya XVI agar dilengkapi.
- d. *Life buoy* yang sudah tidak layak wajib di ganti dengan yang baru.

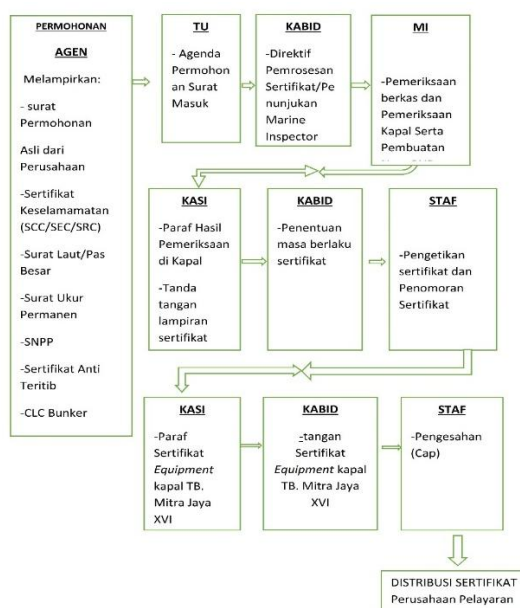
Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh *Merine Inspector* pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai, apabila ada barang yang tidak ada di Pelabuhan dumai maka PT. Berlian Ocean Shipping membuat suatu surat pernyataan bahwasannya kekurangan barang tersebut akan dilengkapi di Pelabuhan selanjutnya.

Penyelesaian Masalah Dalam Pengurusan Perpanjangan Sertifikat *Equipment* Kapal TB. Mitra Jaya XVI

Untuk mengatasi sekaligus meminimalkan berbagai hambatan yang kerap muncul, diperlukan langkah antisipatif dan solusi tepat sebagai berikut:

1. Sebelum proses perpanjangan sertifikat keselamatan *equipment* kapal TB. Mitra Jaya XVI dilakukan di Kantor KSOP Kelas I Dumai, agen terlebih dahulu wajib memberi pemberitahuan resmi kepada nahkoda dan pemilik kapal terkait dokumen sertifikat yang akan diperpanjang di Dumai sebagai syarat penerbitan sertifikat keselamatan tersebut.
2. Pemilik kapal memiliki peran vital dalam memastikan kelengkapan serta perbaikan atau penggantian seluruh peralatan keselamatan TB. Mitra Jaya XVI agar memenuhi standar laik laut. Agen dapat membantu pihak pemilik dalam mencari dan melengkapi kekurangan perlengkapan keselamatan yang dibutuhkan ketika proses perpanjangan sertifikat dilakukan di Dumai.
3. Setelah perpanjangan rampung, bagian operasional akan menerima sertifikat keselamatan kapal yang telah dilegalisasi di Dumai setelah Seksi Status Hukum dan Sertifikat Kapal (SHSK) menambahkan tanda tangan pengesahan serta stempel resmi Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai pada sertifikat keselamatan kapal TB. Berlian Ocean Shipping.

Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal TB. Mitra Jaya XVI pada Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai



Gambar 2.2

Sumber : PT. Berlian Ocean Shipping Dumai

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses perpanjangan Sertifikat Keselamatan *Equipment* kapal TB. Mitra Jaya XVI di Kantor KSOP Kelas I Dumai melalui PT. Berlian Ocean Shipping Dumai telah dilaksanakan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur dan umumnya berlangsung tanpa hambatan besar. Namun demikian, pemohon masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterlambatan dalam proses verifikasi dokumen serta gangguan teknis pada sistem SIMKAPEL, yang kerap mengakibatkan tertundanya penerbitan sertifikat.

Disarankan agar proses verifikasi berkas dipercepat, sementara kendala teknis pada SIMKAPEL diatasi melalui pemeliharaan serta pembaruan sistem yang dilakukan secara rutin. Selain itu, perlu ditingkatkan kualitas koordinasi dan komunikasi antara pemohon dengan pihak Kantor KSOP Kelas I Dumai guna menghindari miskomunikasi sekaligus mempercepat jalannya pengajuan.

DAFTAR REFERENSI

- Ar, Thamrin, H. M. (2025). Manajemen transportasi laut dan maritim. Yogyakarta: K-Media.
- Danilwan, Y., Sutria, Y., Sabila, F. H., Taruna, T., Said, A. A., Fransiska, E., ... & Rinaldi, F. (2025). Upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan pencemaran sampah di daerah pesisir Desa Pulau Kampai Kabupaten Langkat. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(1), 741-744. <https://doi.org/10.54196/jme.v7i1.168>
- Ginting, D., Lilis, L., Sabila, F. H., Marwiyah, M., Rispanti, D., Sahid, M., ... & Handayani, I. (2025). Sosialisasi lingkungan bersih dari pencemaran sampah kapal dan sampah plastik di daerah Kecamatan Pantai Labu Pesisir Utara Kabupaten Deli Serdang. *CivicAction Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat*, 1(2), 58-63. <https://doi.org/10.59696/civicaction.v1i2.160>
- Handoko, W., & Willem Thobias Fofid. (2020). Hukum maritim dan pengelolaan lalu lintas angkutan laut dan kepelabuhanan. *Semarang: PIP Semarang*.
- Iqma, R. (2025). Upaya peningkatan kinerja agen terhadap kegiatan operasional kapal pada PT. Pelayaran Nan Jaya. *Sumatera Barat: Politeknik Pelayaran Sumatera Barat*.
- Karso, J. A. (2021). Implementasi kebijakan kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan sebagai kepala pemerintahan di pelabuhan. *Cirebon: Insania*.
- Kismantoro, T. (2018). Prosedur darurat & SAR. *Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang*.
- Prasetiawan, A. (2024). Bisnis keagenan kapal. *Semarang: PIP Semarang*.
- Rosari Habeahan, H., & Lilis, L. (2024). Kinerja agen di atas kapal dalam menangani kedatangan dan keberangkatan kapal di PT. Putra Andalas Samudera Dumai. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(1), 615-626. <https://doi.org/10.54196/jme.v6i1.129>

- Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur penyandaran kapal sandar tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di dermaga kawasan industri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39-45.
- Sasono, B. H. (2012). Manajemen pelabuhan & realisasi ekspor impor. Yogyakarta: CV. Andi.
- Sasono, B. H., & Susilowati, T. (2024). Manajemen bongkar muat kapal. *Yogyakarta: Ebukune Litera Media*.
- Septiyani, D., Yursal, dkk. (2024). Proses penanganan kedatangan kapal dengan sistem INAPORTNET di PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Belawan. *Jurnal Maritim dan Pendidikan (JME)*, 6(1), 627-634. <https://doi.org/10.54196/jme.v6i1.130>
- Suharso, D. D. (2020). Prinsip pengenalan bagian-bagian kapal. *Sidoarjo: Zifatama Jawara*.
- Sutria, Y., Sabila, F. H., & Sihombing, S. (2025). Prosedur penggunaan alat bongkar muat crane ditinjau dari PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Sibolga. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(2), 861-866. <https://doi.org/10.54196/jme.v7i2.209>